

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/64/UN37/KP.08.01/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023 ANTAR WAKTU

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur kembali jabatan-jabatan yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa rangka penataan dan perubahan tugas serta jabatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur kembali jabatan Kepala Administrasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Administrasi Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2023 ANTAR WAKTU.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya
tercantum pada lajur 2 dari lampiran keputusan ini dari
jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada
lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2
dari lampiran keputusan ini dengan jabatannya masing-
masing seperti yang tercantum pada lajur 5 lampiran
keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Administrasi yang diangkat
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meneruskan
siswa jabatan Kepala Administrasi yang lama
- KEEMPAT : Kepada Pejabat yang dilantik diberikan tunjangan jabatan
sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Agustus 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO

NIP 196603081989011001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 NOMOR B/64/UN37/KP.08.01/2023
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2023
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN
 PENGANGKATAN KEPALA
 ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 TAHUN 2023 ANTAR WAKTU.

DAFTAR NAMA KEPALA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023
 YANG DIBERHENTIKAN DAN YANG DIANGKAT

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Isna Nuryati, S.Pd. 196911301988122001	Penata Tk. I - III/d	Kepala Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan FIPP	Kepala Administrasi Umum, SDM, dan Kerjasama FIK
2	Yuli Dewi Lestari, S.Pd., M.M. 197107272005012001	Pembina - IV/a	Kepala Administrasi Umum, SDM, dan Kerjasama FIK	Kepala Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan FIPP

Ditetapkan di Semarang
 REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


 S MARTONO
 NIP 196603081989011001